



**PUTUSAN**  
**Nomor 00/Pdt.G/2022/PN Tab**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tabanan yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**PENGGUGAT**, Perempuan Tempat/Tgl.lahir, Denpasar/ 15-08-1980 NIK : 5102055508800002 pekerjaan PNS, agama Hindu, Warga Negara Indonesia, beralamat di Kota Denpasar, Bali dalam hal ini memberikan kuasa kepada Kuasa Penggugat, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 Maret 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tabanan pada tanggal 21 Maret 2022 dengan register No.111/SKN/PN.Tab/2022, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

Lawan:

**TERGUGAT**, laki-laki, tempat/ tanggal lahir, Tunjuk Kelod/ 07-04-1969 NIK. 5102050704690005, pekerjaan PNS, Agama Hindu, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kab. Tabanan, Bali , selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca berkas perkara;  
Setelah mendengar Penggugat;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 21 Maret 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tabanan pada tanggal 22 Maret 2022 dalam Register Nomor 00/Pdt.G/2022/PN Tab, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat adalah istri yang sah, dari Tergugat, dan telah melangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan tergugat secara Hukum Adat Agama Hindu di rumah Tergugat di Kecamatan Tabanan dengan disaksikan oleh keluarga penggugat dan tergugat di Kecamatan Tabanan pada tanggal 16 September 2005 yang dipuput oleh Rohanian Ida Bagus Kade Oka dengan di hadirka pula tokoh Agama Hindu dan di saksikan langsung oleh Jero Bendesa Adat dan juga di hadiri Kelian Dinas

Halaman 1 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 00/Pdt.G/2022/PN Tab



juga seperangkat krama adat pembuka Agama Hindu dan juga dari keluarga penggugat seperangkat adat;

2. Perkawinan tersebut penggugat berstatus sebagai PREDANA dan tergugat berstatus sebagai PURUSA, dan penggugat adalah sebagai ibu rumah tangga dan tergugat sebagai kepala rumah tangga resmi sesuai dengan kartu keluarga No. 5102052003087428 dan perkawinan tersebut sesuai dengan surat akta perkawinan yang dikeluarkan Kantor Catatan sipil Tabanan Nomor : 3292/WNI/2008 dan Keputusan Bupati Tabanan No. 800.043/0115/2022/BKPSDM di tetapkan di Tabanan pada tanggal 17 Februari 2002 Bupati Tabanan dengan alamat Kecamatan Tabanan dan sudah ada surat pernyataan dan kesepakatan untuk bercerai antara pihak penggugat dan dengan tergugat pada tanggal 02 Desember 2020;

3. Bahwa dari perkawinan tersebut antara penggugat dengan tergugat tidak di karuniai anak tetapi memiliki anak bawaan dari tergugat pernah kawin dari perkawinan pertama dikaruniai anak perempuan dari ibu yang bernama Ni Komang Irma Suryani sudah cerai dan penggugat anak kandung tersebut sudah kawin keluar (KK) dan bawaan dari Tergugat, perempuan, yang bernama anak 1 umur 26 th, sudah tidak tinggal serumah dengan Bapak Kandungnya di Br;

4. Bahwa oleh karena perkawinan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 pasal 2 ayat 1, maka perkawinan tersebut sah secara hukum perdata. Bahwa telah membuat surat pernyataan antara kedua belah pihak untuk bercerai dari penggugat nama Penggugat dengan suaminya Tergugat yang dibuat di Tabanan tanggal 2 Desember 2019 bermaterai 6000;

5. Bahwa selama perjalanan perkawinan antara penggugat dengan tergugat dulunya baik-baik dan aman-aman saja, dan rukun-rukun namun kemudian setelah berjalan 6 (Enam) tahun ada suatu masalah dan gejala-gejala kurang cocok, dan sering cekcok ada kecurigaan terhadap orang lain dan serta perubahan-perubahan sifat dari tergugat yang tidak masuk akal dalam rumah tangga sehingga tidak ada keharmonisan kehidupan dalam berumah tangga antara penggugat dengan tergugat, sering menimbulkan keributan dan percekcoakan antara penggugat dan tergugat dari rumah tangga penggugat sehingga penggugat tidak nyaman dan begitu juga terhadap orang tua tergugat dan keluarganya sehingga penggugat merasa kecewa dan tidak bahagia dalam batin. Sehingga kehidupan dalam berumah tangga menjadi tidak harmonis;

6. Bahwa penggugat sering cekcok dengan tergugat baik secara langsung maupun melalui telepon dan begitu juga pernah mengadakan rapat dengan keluarganya penggugat dan tergugat untuk membenahi sifat-sifat tergugat



ke hal yang lebih baik dan berguna untuk keluarga dan juga pada saat rapat tersebut dihadiri dengan keluarga penggugat ke rumah tergugat di Tunjuk. Tujuan dari pada rapat tersebut untuk merukunkan kehidupan dalam rumah tangga antara penggugat dengan tergugat akhirnya tidak menemui jalan yang lebih baik dan menemui kebuntuan untuk berpisah dan ingin cerai;

**7.** Bahwa hubungan antara penggugat dengan tergugat telah pisah ranjang dan pisah rumah kurang lebih 6 (Enam) tahun dan sampai sekarang tidak satu rumah lagi dan tidak satu ranjang dengan penggugat dan penggugat tinggal di rumah keluarga tergugat dengan alamat Jl. Maduri No. 23 Denpasar Timur dan anak tergugat yang bernama anak 1 umur 26 th, berada di rumah orang tua kandung di Br yang merawat dan mengasuh serta sama-sama antara penggugat dan tergugat memberikan nafkah sampai sekarang. Sehingga penggugat merasa kecewa terhadap tergugat tidak nyaman dalam kehidupan rumah tangga tidak ada jalan kerukunan berkeluarga lebih baik menginginkan cerai dan untuk selanjutnya lebih baik untuk proses perceraian melalui pengadilan Negeri Tabanan;

**8.** Bahwa sebenarnya penggugat bertujuan untuk rukun dalam rumah tangga namun tidak bisa berjalan sesuai dengan tujuan perkawinan yang bahagia sehingga perkawinan tersebut dengan tergugat membentuk suatu keluarga yang bahagia harmonis, dan kekal abadi namun dalam kehidupan rumah tangga penggugat hanya beberapa tahun berjalan sehingga terjadi suatu keributan dan kecekokan dalam berumah tangga yang tidak pernah menerima kebahagiaan lahir dan batin dalam kehidupan berumah tangga sehingga berakibat kehancuran kesuraman dan kebuntuan hidup dalam rumah tangga dan tidak menunjukkan keharmonisan sebagaimana layaknya pasangan suami istri yang masih rukun;

**9.** Bahwa mengingat tujuan suatu perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-undang Nomor : 1 tahun 1974, sudah tidak mungkin untuk dapat pertahankan lagi untuk kehidupan rumah tangga, maka untuk mendapat kepastian Hukum Penggugat mengajukan gugatan perceraian di Pengadilan Negeri Tabanan;

**10.** Dan akhirnya Penggugat pisah meja dan ranjang dengan Tergugat sejak tahun 2019 sampai sekarang (pisah  $\pm$  6 tahun) dan sejak pisah, penggugat pernah dan sering berkomunikasi dengan tergugat sampai saat ini;

**11.** Bahwa oleh karena antara Penggugat dan Tergugat tidak ada kecocokan lagi untuk hidup berumah tangga dan sudah pisah meja dan ranjang kurang lebih 6 (Enam) bulan sampai saat ini tanpa ada komunikasi maka untuk itulah Penggugat cukup beralasan untuk mengajukan gugatan cerai ini; Dan berdasarkan ketentuan Undang-Undang



No.1 Tahun 1974 pasal 39 ayat 2 Yopasal 19 huruf b dan f P.p No.9 tahun 1975, L.N. tahun 1975 - 12, maka sudah sepatutnya pengadilan menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan di Br. Tunjuk Kelod, Desa Tunjuk, Kecamatan Tabanan adalah **putus karena perceraian** ;

**12.** Bahwa oleh karena perkawinan tersebut putus karena perceraian, sesuai dengan pasal 35 ayat IPP. No.9 tahun 1975, L.N. 1975 -12, Penggugat mohon kepada yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tabanan yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Tabanan atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan 1(satu) helai salinan putusan perkara ini yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Tabanan, untuk dicatatkan /didaftar dalam register yang disediakan untuk itu;

Berdasarkan alasan-alasan dan uraian-uraian tersebut diatas, penggugat memohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan kiranya untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

**PRIMER**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan secara Hukum Adat Bali dan Agama Hindu di Kecamatan Tabanan, Bali, pada tanggal 3 Juni 2008 adalah sah di putuskan karena perceraian Nomor akte perkawinan : 3292/WNI/2008 dari Kantor Catatan Sipil Tabanan dan Keputusan Bupati Tabanan No. 800.043/0115/2022/BKPSDM di tetapkan di Tabanan pada tanggal 17 Februari 2002 Bupati Tabanan dan Berdasarkan kesepakatan untuk bercerai antara pihak penggugat dan dengan tergugat pada tanggal 02 Desember 2020;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tabanan atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan 1(satu) helai salinan resmi putusan perkara iniyang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dengan bermeterai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Tabanan untuk dicatatkan /di daftar dalam register yang disediakan untuk itu;
4. Menyatakan hukum bahwa perkawina antara Penggugat degan Tergugat sah secara agama Hindu berdasarkan Surat Keterangan Perkawinan Umat Hindu di Catatan Sipil Tabanan Nomor : 3292/WNI/2008 dan Keputusan Bupati Tabanan No. 800.043/0115/2022/BKPSDM di tetapkan di Tabanan pada tanggal 17 Februari 2002 Bupati Tabanan;



**SUBSIDER :**

Demikianlah surat gugatan perceraian yang saya ajukan, atas perkenan Bapak/Ibu Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tabanan, untuk mengabulkannya gugatan perceraian ini, atas permohonan tersebut saya mengucapkan banyak terimakasih;

Apabila pengadilan berpendapat lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 23 Maret 2022 dan tanggal 01 April 2022 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah sehingga berdasarkan Pasal 149 R.Bg pemeriksaan perkara dilanjutkan tanpa kehadiran Tergugat (secara verstek);

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak datang menghadap, maka upaya mediasi tidak dapat dijalankan sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap pada gugatan;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat-surat, berupa:

1. Fotokopi KTP atas nama Penggugat, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Keputusan Bupati Tabanan Nomor:800.043/0115/2022/BPKPSDM tentang Pemberian Izin Perceraian tanggal 17 Februari 2022, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Surat Pernyataan dan Kesepakatan tertanggal 02 Desember 2020, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan No.3292/WNI/2008 tanggal 03 Juni 2008, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga No.5102052003087428 tanggal 31 Oktober 2018 dengan kepala keluarga Tergugat, selanjutnya diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat-surat P-1 sampai dengan P-5 telah bermeterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya telah ternyata sesuai aslinya sehingga patut dipertimbangkan dalam pembuktian;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat tersebut, Penggugat telah pula menghadapkan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

**1. Saksi 1:**

*Halaman 5 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor00/Pdt.G/2022/PN Tab*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat adalah adik kandung saksi;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara Adat Bali dan Agama Hindu pada tanggal 16 September 2005 di rumah Tergugat yang terletak di Kabupaten Tabanan pada tanggal 16 September 2005 yang dipuput oleh pemuka Agama Hindu bernama Ida Bagus Kade Oka dimana Penggugat sebagai predana sedangkan Tergugat sebagai purusa;
- Bahwa setelah perkawinan, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Tergugat yang terletak di Kabupaten Tabanan;
- Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan harmonis namun sejak 6 (enam) tahun yang lalu Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah karena antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar yang disebabkan karena tidak memiliki keturunan;
- Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah diupayakan agar kembali rukun namun tidak berhasil dan sudah keluar surat ijin dari Bupati Tabanan untuk bercerai;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Penggugat menyatakan benar;

## 2. Saksi 2:

- Bahwa Penggugat adalah keponakan saksi;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara Adat Bali dan Agama Hindu pada tanggal 16 September 2005 di rumah Tergugat yang terletak di Kabupaten Tabanan pada tanggal 16 September 2005 yang dipuput oleh pemuka Agama Hindu bernama Ida Bagus Kade Oka dimana Penggugat sebagai predana sedangkan Tergugat sebagai purusa;
- Bahwa setelah perkawinan, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Tergugat yang terletak di Kabupaten Tabanan;
- Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan harmonis namun sejak 6 (enam) tahun yang lalu Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah karena antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar yang disebabkan karena tidak memiliki keturunan;
- Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah diupayakan agar kembali rukun namun tidak berhasil dan sudah keluar surat ijin dari Bupati Tabanan untuk bercerai;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Penggugat menyatakan benar;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan kesimpulan;

Halaman 6 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor00/Pdt.G/2022/PN Tab



Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan secara agama Hindu pada tanggal 16 September 2005 bertempat di rumah Tergugat yang terletak di Kabupaten Tabanan putus karena perceraian karena antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran sehingga tidak bisa dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat yang telah dipanggil dengan sah dan patut tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, maka berdasarkan Pasal 149 R.Bg harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*) bukan berarti bahwa gugatan Penggugat secara serta merta dapat dikabulkan, karena untuk dapat dikabulkannya gugatan Penggugat harus beralasan dan berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim tetap akan mempertimbangkan apakah bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat mendukung untuk dikabulkannya gugatan tersebut atau tidak;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat-surat tertanda P-1 sampai dengan P-5 dimana bukti tersebut telah disesuaikan dengan aslinya sehingga mempunyai nilai pembuktian yang patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama saksi 1 dan saksi 2 yang telah memberikan keterangannya di bawah sumpah sehingga bukti saksi tersebut memiliki nilai pembuktian yang patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dari bukti surat maupun bukti saksi tersebut diperoleh fakta-fakta sebagaiberikut:

1. Bahwa Tergugat bertempat tinggal di Kab. Tabanan, Bali;
2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara Adat Bali dan Agama Hindu pada tanggal 16 September 2005 di rumah Tergugat yang terletak di Kabupaten Tabanan pada tanggal 16 September 2005 yang diputus oleh pemuka Agama Hindu bernama Ida Bagus Kade Oka sesuai dengan Kutipan Akta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan No.3292/WNI/2008 tanggal 03 Juni 2008 dimana Penggugat sebagai predana sedangkan Tergugat sebagai purusa;

3. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan harmonis namun sejak 6 (enam) tahun yang lalu Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah karena antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar yang disebabkan karena tidak memiliki keturunan;

4. Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah diupayakan agar kembali rukun namun tidak berhasil dan sudah keluar surat ijin dari Bupati Tabanan untuk bercerai;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan gugatan Penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Pengadilan Negeri Tabanan berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas panggilan No.00/Pdt.G/2022/PN.Tab tanggal 23 Maret 2022 dan tanggal 01 April 2022 ditandatangani oleh Tergugat sendiri sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Tergugat bertempat tinggal di Kab. Tabanan, Bali dimana alamat tersebut merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Tabanan sehingga berdasarkan Pasal 142 ayat (1) R.Bg tersebut Pengadilan Negeri Tabanan berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat dikaitkan dengan fakta-fakta hukum yang diperoleh dipersidangan sebagaiberikut;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan petitum angka 1 gugatan Penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu petitum angka 2 gugatan Penggugat sebagaiberikut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan meneliti petitum angka 2 dan angka 4 bersifat terkait maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan secara bersamaan dan penyebutannya dikabulkan atau tidaknya secara redaksional disebut secara bersamaan dalam amar sebagaiberikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, mengatur bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, dan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dipersidangan, Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara Adat Bali dan Agama Hindu pada tanggal 16 September 2005 di rumah

Halaman 8 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor00/Pdt.G/2022/PN Tab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat yang terletak di Kabupaten Tabanan pada tanggal 16 September 2005 yang dipuput oleh pemuka Agama Hindu bernama Ida Bagus Kade Oka sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No.3292/WNI/2008 tanggal 03 Juni 2008 dimana Penggugat sebagai predana sedangkan Tergugat sebagai purusa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat adalah sah ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat agar perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian sebagai berikut;

Menimbang, bahwa hakikat perkawinan berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang RI Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan perceraian karena antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pertengkaran secara terus menerus;

Menimbang, bahwa alasan perceraian telah ditentukan secara limitatif dalam Pasal 19 huruf a sampai dengan huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat mengajukan perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 oleh karena itu Majelis Hakim akan menilai dan mempertimbangkan lebih lanjut apakah terdapat hal-hal sebagaimana diatur dalam ketentuan di atas yang dapat dijadikan alasan Penggugat untuk mengajukan perceraian;

Menimbang, bahwa para saksi dipersidangan menerangkan bahwa setelah perkawinan, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Tergugat yang terletak di Kabupaten Tabanan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat mengajukan bukti surat bertanda P-3 berupa fotokopi Surat Pernyataan dan Kesepakatan tertanggal 02 Desember 2020 dan bukti P-2 berupa fotokopi Keputusan Bupati Tabanan Nomor:800.043/0115/2022/BPKPSDM tentang Pemberian Izin Perceraian tanggal 17 Februari 2022 diperoleh fakta hukum bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah sepakat bercerai dan kesepakatan tersebut bersesuaian dengan bukti P-2 dimana Bupati Tabanan telah mengizinkan Penggugat dengan Tergugat untuk bercerai sebagai salah satu syarat seorang PNS bercerai, karena Penggugat dan Tergugat adalah seorang PNS;

Menimbang, bahwa fakta hukum yang diperoleh dari bukti P-2 dan bukti P-3 tersebut bersesuaian dengan keterangan para saksi di persidangan yang

Halaman 9 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor00/Pdt.G/2022/PN Tab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan harmonis namun sejak 6 (enam) tahun yang lalu Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah karena antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar yang disebabkan karena tidak memiliki keturunan, permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah diupayakan agar kembali rukun namun tidak berhasil dan sudah keluar surat ijin dari Bupati Tabanan untuk bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat yang dilandasi antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pertengkaran secara terus menerus sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana tersebut dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa memperhatikan keadaan kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang sudah tidak rukun lagi dan sulit dipersatukan kembali maka jauh lebih baik bila mereka secara hukum diceraikan dengan harapan agar mereka masing-masing dapat membina diri sehingga dapat memberikan harapan yang lebih baik bagi kelangsungan hidupnya di masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah terpenuhi dengan demikian petitum angka 2 beralasan hukum, maka patut dikabulkan dengan perubahan redaksional sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum angka 3 sebagai berikut;

Menimbang, bahwa tentang pelaporan perceraian telah diatur tersendiri dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa *"perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian telah memperoleh kekuatan hukum tetap"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 40 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan bahwa berdasarkan Laporan Perceraian oleh bersangkutan, Pejabat Pencatatan Sipil

Halaman 10 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor00/Pdt.G/2022/PN Tab



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;

Menimbang, bahwa sebagaimana pemeriksaan di persidangan, didapatkan fakta hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah tercatat oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan pada tanggal 03 Juni 2008 sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 3292/WNI/2008;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka diperintahkan kepada para pihak untuk melaporkan salinan Putusan Perceraian ini dalam waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak mempunyai kekuatan hukum tetap ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabanan agar perceraian ini dicatat dan didaftarkan dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu, dengan demikian petitum angka 3 gugatan Penggugat beralasan hukum maka patut dikabulkan dengan perbaikan redaksional sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam petitum gugatan Penggugat tidak meminta tentang siapa subyek hukum yang membayar biaya perkara, berdasarkan petitum subsider dan secara *ex officio* terhadap pembayaran biaya perkara akan Majelis Hakim pertimbangan sebagaiberikut;

Menimbang, bahwa oleh karena dikabulkannya petitum angka 2 maka Tergugat berada di pihak yang kalah sehingga berdasarkan Pasal 192 Ayat (1) R.Bg Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 R.Bg oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan hukum, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan oleh karena petitum angka 2, petitum angka 3 dan petitum angka 4 dikabulkan maka gugatan Penggugat tersebut dikabulkan seluruhnya sebagaimana dalam petitum angka 1 dengan *verstek*;

Memperhatikan Pasal 1 Undang-Undang RI Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 2 Undang-Undang RI Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf f Peraturan Pelaksana No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 40 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 142 ayat (1) R.Bg, pasal 149 R.Bg, Pasal 192 Ayat (1) R.Bg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

Halaman 11 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor00/Pdt.G/2022/PN Tab



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan walaupun telah dipanggil dengan sah dan patut;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan secara Hukum Adat Bali dan Agama Hindu di Kabupaten Tabanan, Bali, pada tanggal 3 Juni 2008 adalah sah di putuskan karena perceraian Nomor akte perkawinan : 3292/WNI/2008 dari Kantor Catatan Sipil Tabanan adalah sah dan putus karena perceraian;
4. Memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan putusan perceraian ini ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabanan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini telah memperoleh kekuatan hukum tetap agar pejabat pencatatan sipil mencatat pada register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp470.000,00 (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tabanan, pada hari Kamis, tanggal 07 April 2022, oleh kami, Luh Sasmita Dewi, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Ayu Putri Cempaka Sari, S.H.,M.H. dan Ni Nyoman Mei Melianawati, S.H.,M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tabanan Nomor 96/Pdt.G/2022/PN Tab tanggal 22 Maret 2022, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Sri Uli Bunga Hutabarat, S.H.,M.H., Panitera Pengganti dan Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ayu Putri Cempaka Sari, S.H.,M.H.

Luh Sasmita Dewi, S.H.,M.H.

Ni Nyoman Mei Melianawati, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Sri Uli Bunga Hutabarat, S.H.,M.H.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian biaya :

1. Pendaftaran.....  
Rp30.000,00
2. Panggilan .....  
Rp250.000,00;
3. PNBP Panggilan.....  
Rp20.000,00;
4. Proses .....  
Rp50.000,00;
5. Sumpah.....  
Rp100.000,00;
6. Materai putusan.....  
Rp10.000,00 ;
7. Redaksi.....  
Rp10.000,00;

Jumlah ..... Rp470.000,00;

(Empat ratus tujuh puluh ribu rupiah).